

STUDI PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM

Moh. Faizal

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (Stebis) IGM Palembang

Email: izar@stebisigm.ac.id

Abstrak

Abu A'la Al-Maududi merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. sekarang dikenal sebagai Andra Prades. Tulisan beliau banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan Agama. Melalui bukunya *Al jihad fil Islam*, beliau menceritakan kehidupan yang dialaminya diperkumpulan tersebut. Sebagian besar ilmu yang diperolehnya dapat dikatakan lewat jerih payahnya sendiri dengan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Kepedulian terhadap problem umat dituangkan dalam butir-butir pemikirannya tentang prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang tertuang dalam kumpulan risalahnya yang sudah dibukukan seperti *Economic System of Islam*, *Economic Problem of Man and It's Islamic Solution*, *Way of Life* dan lain-lain. *Al-Maududi* telah menjelaskan bahwasanya Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga segala bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa (*conform*) dengan ukuran Islam. Islam tidak membentuk metode-metode dan tehnik-tehnik yang berubah-ubah menurut waktu atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan alat-alat organisasi tetapi Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi.

Keywords; *Al-Maududi, Ekonomi, Islam*

Pengantar

Jika melihat pada literatur Islam, jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran Ekonomi Islam atau sejarah Ekonomi Islam. Buku-buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam klasik lebih dominan bermuatan sejarah politik. Sehingga tak menyisahkan sedikitpun ruang bagi perkembangan ekonomi atau sejarah tokoh-tokoh

yang membahas tentang ekonomi. Konsekuensinya, padahal faktor Ekonomi lebih berperan dalam menopang kemajuan suatu ngara.

Banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju bahkan melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat salah satunya adalah *Abu A'la Al-Maududi* sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, bahwasannya Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga segala bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa (conform) dengan ukuran Islam. Islam tidak membentuk metode-metode dan tehnik-tehnik yang berubah-ubah menurut waktu atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan alat-alat organisasi tetapi Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi (Aziz, 1997:577)

Biografi Al- Maududi

Abul A'la Al-Maududi atau disebut *Al-Maududi* dilahirkan pada 3 Rajab 1321 H atau 25 September 1903 di Aurangbad, sebuah kota yang terkenal di Hyberad (Deccan), Delhi, India. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abu Hasan, seseorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar tarekat Christiyah yang banyak berperan dalam menyebarkan Islam India. (Euis Amalia, 2010 : 274)

Pendidikannya diawali di Madrasah Furqoniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan islam tradisional. Kemudian, orang tua Al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu dan Inggris, sebab mereka tidak ingin Al-Maududi pergi ke sekolah inggris. Dalam konteks inilah, dapat dipahami kenapa Al Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis (dengan latar belakang pendidikan yang anti barat). (Euis Amalia, 2010 : 274)

Tulisan *Abu A'la Al-Maududi* banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan Agama. Salah satunya, ia pernah menulis buku perbandingan antara Islam, Sosialisme dan Kapitalisme, dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan ke

dalam bahasa Arab oleh Muhammad ‘Ashim al-Haddad dengan judul: “Usus Al-Iqtishad Baen Al-Islam wa Al-Nuzum Al-Mu ‘ashirah” (Dasar-Dasar Ekonomi Antara Islam dan Sistem-Sistem Ekonomi Modern). Selanjutnya secara khusus, ia juga menulis buku tentang Riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi yang kuat secara teoritis. (Kamal, : 1997) Pada tanggal 22 September 1979, beliau meninggal dunia di Buffalo New York dan dikuburkan di rumahnya di daerah Lehrah, lahore. (Euis Amalia, 2010: 274).

Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maududi

1. Format Sistem Ekonomi Islam Al-Maududi

Mengenai format Ekonomi Islam, *Al-Maududi* menerangkannya dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan dalam sebuah diskusi: apakah Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi? kalau menerangkan seperti apa bentuknya? kemudian dibagian manakah bagian tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen ditempatkan?

Kemudian Maududi menjawabnya dengan mengatakan bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detil-detilnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Maka, melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas tujuan dan maksud dari Al-Qur’an dan Al-Hadits yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya. (Syed, 1994:82).

Kemudian, jawaban ini juga dibenarkan oleh Yusuf Qardhawi yang dikutip dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Euis Amalia:

Ketika Yusuf Qardhawi ditanya oleh temannya mengenai hal yang sama. Beliau mengatakan “*Aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global, biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan hal rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah, temporal, menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah ini Islam cukup meletakkan dasarnya*”. (Euis Amalia, 2010:275)

2. Tujuan Organisasi Ekonomi dalam Islam

- a. Kebebasan Individu (*Individual Freedom*)

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya adalah karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia.(Euis Amalia, 2010:276).

b. Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan, dan lain-lainnya.(Syed, 1994:85).

c. Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan

Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis terhadap peradaban manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh system ekonomi, politik dan sosial yang jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. Yang kedua, kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya.(Euis Amalia, 2010 : 276).

3. Prinsip-prinsip Dasar

a. Kepemilikan Pribadi dan Batasannya (*Private Properti and Its Limits*)

Dalam hal ini, Islam tidak membagi harta dalam kepemilikan kepada produksi dan konsumen dan konsumsi atau menghasilkan atau tidak menghasilkan. Tetapi dapat dibedakan berdasarkan kriteria diperoleh secara halal atau haram, dan dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram. (Syed, 1994:86).

b. Keadilan Distribusi (*Equitable Distribution*)

Peraturan penting dalam Ekonomi Islam ialah membangun suatu system distribusi yang adil dari pada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Bahwasannya tidak ada dalam semesta ini dua hal yang sangat sama-persamaan distribusi dalam ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan.

Regulasi pertama ialah mengenai pendapatan secara halal atau haram. Dalam Islam, setiap individu benar-benar bebas menentukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan kekayaannya bagi kehidupannya dengan segala metode, asalkan metode tersebut sesuai dengan hukum. Dalam hal ini tidak ada ketentuan dalam jumlah kekayaan dan seorang individu mempunyai hak penuh atas kekayaannya yang diperoleh secara halal. Dan apabila ada yang memperoleh kekayaan secara haram, maka dia akan dipaksa untuk menghindari cara tersebut serta dia juga tidak sama sekali berhak atas harta yang diperolehnya secara haram. Dan tentunya ia akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. (Syed, 1994:87-88).

Kemudian dalam hal pengeluaran, Islam menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral dari individu atau yang membahayakan public secara umum. Islam juga tidak menyetujui seseorang untuk menahan hartanya dari sirkulasi. Islam juga melarang adanya reservasi terhadap kesempatan ekonomi untuk beberapa individu, keluarga, kelas yang menghalangi lainnya untuk menggunakan kesempatan itu. (Syed, 1994:88-90).

c. Hak-hak Sosial

Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu seseorang yang memiliki harta lebih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Semua ini bertujuan untuk menanamkan moral kedermawanan, lapang dada dan mencegah sifat egoisme dan kikir yang merupakan pembentukan moral yang sangat hebat ditetapkan melalui pendidikan dan pelatihan serta lingkungan masyarakat. (Syed, 1994:90-91).

d. Zakat

Berlanjut kepada pengeluaran, terdapat suatu pungutan wajib yang ditentukan oleh Islam, yaitu zakat. Zakat adalah pungutan yang ditarik melalui harta diakumulasikan dalam perekonomian konvensional, dikenal istilah pajak. Sedangkan dalam Islam, dikenal istilah zakat yang dipungut sesuai dengan besarnya pengeluaran atau dengan kata lain pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan, perdagangan, pertanian, peternakan dan berbagai macam bisnis lainnya. Namun pada dasarnya, zakat sangatlah jauh berbeda dengan pajak. Karena dana zakat tidak disalurkan untuk pembangunan sarana umum, melainkan untuk memenuhi hak-hak orang yang telah ditentukan oleh Allah, yakni mustahiq.

Selain itu, menurut *Al-Maududi* zakat adalah solidaritas umat Islam untuk mewujudkan jiwa saling tolong menolong di kehidupan sosial. Ini adalah inovasi yang baik bagi mereka yang sedang mengalami kemandekan dalam berekonomi. Ini juga merupakan sarana untuk menolong mereka yang tidak mampu, yang sakit, para yatim piatu sehingga terwujud persamaan, kestabilan kondisi dan ketentraman jiwa. Di atas semua itu, zakat adalah sesuatu yang tidak pernah hilang dalam pikiran umat Islam. (Al-Ba'ly, 2006).

e. Hukum Waris (*Law of Inheritance*)

Hukum waris pada intinya ialah mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Hukum waris dimaksudkan agar harta yang dimiliki oleh almarhum tidak terpusat pada satu orang atau satu keturunan, tetapi terdistribusi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. (Syed, 1994:62).

f. Peran Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan (*Role of Labor, Capital and Management*)

Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal, begitu pula terhadap pekerja dan pelaku bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya

sebagai factor ekonomi. Kemudian dari faktor-faktor tersebut harus adil dalam pembagian keuntungan. Intinya, Islam melepaskan kepada kebiasaan dalam pembagiannya. Jika diantara faktor-faktor tersebut terdapat ketidakadilan maka hukum tidak hanya boleh melakukan intervensi, melainkan bertugas untuk mengarahkan kepada regulasi keadilan dalam distribusi profit diantara modal, tenaga kerja dan pengelolaan.

g. Zakat dan Kesejahteraan Sosial (*Zakat and Social Welfare*)

Pendapatan dari zakat dan shodaqah memang diperuntuhkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari zakat sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti yatim, fakir miskin, dan yang tidak mampu. Maka, zakat telah ditetapkan untuk membantu kategori yang disebutkan di atas. Untuk membangun ekonomi suatu negara harus mencari pendapatan lain.

h. Ekonomi Bebas Riba (*Interest-Free Economy*)

Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta pada masa lalu ketika pertama kali riba dilarang di wilayah Arab, dan setelah itu wilayah islam berkuasa. Karena riba telah diharamkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi. *Al-Maududi* telah menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan yang berat untuk mencapai tujuan ini. Masalahnya jelas dan praktis, pemodal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi. Kreditur tidak punya urusan mengenai untung rugi, dia tetap menentukan bunga yang tetap dan diambil tiap bulan atau tahun. Karena itu tidak seorangpun mempunyai alasan yang rasional terhadap hal ini. Dan tidak ada argumen yang dapat membuktikan kebenarannya.

i. Hubungan Antara Ekonomi, Politik, dan Aturan Sosial

Hubungan diantara hal tersebut ialah sama bagian akar, batang, cabang, dan daun dari suatu pohon. Hal itu merupakan satu sistem yang timbul dari iman kepada Allah dan utusa-Nya. Sistem ahklak, ibadah, atau disebut aqidah, kemudian sumber sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan semua sistem ini berada pada satu sumber. Sistem ini dapat dipisahkan dan membentuk satu bentuk kesatuan. Dalam Islam, politik, ekonomi dan sosial, tidak dipisahkan secara terang-terangan, tetapi merupakan satu

kesatuan. Siapapun yang pernah mempelajari Islam dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap doktrinya tidak akan bisa membayangkan untuk saat-saat sekalipun bahwa kehidupan ekonomi atau apapun dari hidupnya untuk bisa dipisahkan dari aturan agama, maka hal itu tidak bisa disebut Islami.

Dalam Islam, ekonomi terendam di dasar sosial dan etika agama. Dengan kata lain, ekonomi Islam bukan positif, maupun ekonomi normatif. Secara umum, ekonomi positif mempelajari masalah ekonomi sebagaimana adanya. Sedang ekonomi normatif memperhatikan apa yang seharusnya. Ekonomi Islam memerlukan tujuan dan sarana yang harus Islami yang sah. (Wazir Akhtar, 1992:3)

4. Teori Bunga

Abu al a'la Maududi telah membicarakan secara panjang lebar aspek-aspek positif dan negatif dari institusi bunga serta telah menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Suatu usaha telah dilakukan untuk meringkas argumentasinya.

a. Aspek negative bunga

Masalah yang pertama kali harus kita putuskan adalah apakah bunga itu merupakan pembayaran yang beralasan? Apakah para kreditor itu adil apabila menuntut untuk membayar bunga atas hutang yang diberikan? dan adilkah jika penghutang dituntut membayar bunga terhadap pemberi pinjaman sesuatu yang melebihi pinjaman pokok? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Jika dapat ditunjukkan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, lalu mengapa bunga masih menjadi perdebatan.

Mengapa peraturan yang tak beralasan tersebut tetap dibiarkan berlangsung berada ditengah masyarakat? Terdapat perbedaan pendapat yang menyolok di antara para ahli yang mendukung doktrin bunga, yaitu untuk apakah bunga itu dibayarkan? Sebagian mengatakan bunga itu merupakan harga, tetapi harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayarkan oleh kreditor sehingga ia menuntut imbalan uang setiap bulan ataupun setiap tahun? Para pelopor institusi bunga mendapat kesulitan besar untuk memperoleh kesepakatan dalam masalah ini. ([Afzalur Rahman, 1996:57](#)).

b. Teori Piutang Menanggung Resiko

Pelopop teori ini bahwa kreditor menanggung resiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menanggihkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modalnya yang mestinya dapat mendatangkan keuntungan. Jika penghutang menggunakan modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, ia harus membayar sewa atas modal yang dipinjam itu, sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah atau perabotan maupun kendaraan. Sewa merupakan kompensasi terhadap resiko yang ditanggung oleh kreditor karena memberi pinjaman dan sekaligus imbalan karena ia memberikan pinjaman modalnya. Dan apabila peminjam menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan maka tidak berlebihan dan adil apabila pemberi pinjaman menuntut sebagian dari keuntungan tersebut. (Afzalur Rahman, 1996:58).

Marilah kita analisa maksud daripada “resiko”. Memang benar bahwa pemberi pinjaman menanggung resiko serta mengorbankan sesuatu apabila ia meminjamkan modalnya kepada peminjam tetapi dengan cara apapun, hal ini tidak memberikna hak kepada pemberi pinjaman untuk mengenakan harga 5 atau 10% pertahun atas resiko atau pengorbanannya. Pemberi pinjaman mempunyai alasan yang baik untuk menahan jaminan atas harta penghutang atau meminta garansi terhadap resiko yang ditanggungnya atau jika ia tidak mau melakukan diantara pilihan tersebut, ia tidak mau mengambil resiko sama sekali dan menolak untuk memberikan pinjaman. (Afzalur Rahman, 1996:58).

Tetapi resiko itu sendiri bukanlah barang komersial yang memunculkan harga, juga bukan sebagai perabotan atau kendaraan yang memungkinkan mendatangkan sewa. Pinjaman dapat dikatakan sebagai pengorbanan sepanjang pinjaman itu tidak dianggap sebagai dagangan karena pinjaman tidak dianggap sebagai pengorbanan maupun barang dagangan. Jika seseorang melakukan pengorbanan moral maka ia harus puas dengan apa yang ia peroleh secara moral, apabila ia tidak boleh mengatakan sebagai pengorbanan melainkan harus sebagai suatu bisnis. Dan apabila ia menuntut imbalan ekstra yang

melebihi modal pokok pertahun atau perbulan, ia harus memberikan alasan atas tindakannya itu dan menjelaskan mengapa ia meminta imbalan semacam itu? (Afzalur Rahman, 1996:59).

Sebagian besar para kreditor mengatakan bahwa ia memberikan kesempatan kepada peminjam untuk mencari keuntungan dari modalnya sehingga dengan begitu ia harus memberikan sebagian keuntungannya. Tetap terhadap pinjaman konsumsi alasan ini tidak berlaku karena peminjam biasanya orang miskin yang mengambil pinjaman untuk mengatasi masa-masa sulit dan tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan.

Di dalam pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika peminjam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian, bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Dan apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari besarnya bunga setiap bulan atau tahun, maka bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagian sedangkan ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sementara peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktunya, tenaganya, kemampuan dan modal pribadinya, setelah pengorbanan itu semua, tidak memperoleh apa-apa. (Afzalur Rahman, 1996:60).

Kalaupun keuntungan yang diperoleh peminjam itu lebih besar dari jumlah bunga yang harus dibayarkan, tidak dibenarkan baik dengan akal, rasa keadilan, prinsip-prinsip perdagangan dan ekonomi bahwa pedagang, industrialis, petani serta faktor-faktor produksi lainnya, yang telah menghabiskan waktu, tenaga, kemampuan dan sumber lain daripada jasmani dan mentalnya, untuk mengeluarkan atau menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan memperoleh jaminan bunga yang tetap dan pasti. Semua pihak mempunyai resiko menderita kerugian, tetapi pemilik modal memiliki jaminan bunga yang pasti. Besarnya keuntungan bagi semua agen mengalami naik turun sejalan dengan perbuatan harga tetapi bunga bagi kapitalis tetap saja dibayar secara tetap setiap bulan atau setiap tahun dalam keadaan bagaimana pun. (Afzalur Rahman, 1996:60).

Tetapi jika kreditor menginginkan modalnya harus diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan sehingga memungkinkan ia memperoleh keuntungan, satu-

satunya cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan memasuki suatu partnership, dengan bisnisan dan bukannya dengan meminjamkan modal dengan menarik bunga. (Afzalur Rahman, 1996:61).

c. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan

Para pelopor pemikiran ini mengatakan bahwa dengan “menunggu” atau dengan “menahan diri” dalam suatu periode tertentu dan tidak menggunakan modalnya sendiri untuk memnuhi keinginannya sendiri, kreditor memberikan “waktu” kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. “Waktu” itu sendiri mempunyai “harga” yang meningkat sejalan dengan periode waktu. Jika peminjam tidak diberikan batasan waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal yang dipinjamnya, ia tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan bahkan seluruh bisnisnya bisa hancur karena kekurangan modal. Masa dimana peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai “harga” tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan naik turunnya, keuntungan sejalan dengan naik turunnya waktu dan tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh mengenakan harga(waktu) sesuai dengan lamanya waktu. (Afzalur Rahman, 1996:61).

Tetapi lagi-lagi pertanyaan bagaimana dan darimana sumbernya kreditor itu mendapatkan informasi bahwa peminjam itu nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal peminjamannya itu? Bagaimana ia mengetahui bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu ia menetapkan bagian keuntungan tersebut? Dan bagaimana dapat memperhitungkan bahwa peminjam pasti akan memperoleh kuntungan yang begitu banyak selama masa modal digunakannya sehingga ia akan mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?

Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal terhadap masalah tersebut. (Afzalur Rahman, 1996:61).

d. Teori Produktivitas Modal

Sebuah pendapat menegaskan “Produktivitas Modal” sebagai jumlah yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan (dalam bentuk bunga) dari peminjam atas penggunaan modal tersebut. Ada beberapa ahli ekonomi menekankan aspek fungsi modal tersebut dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal dikatakan “produktif”. Secara jelas ini berarti bahwa “terdapat suatu pasaran terhadap jasa mesin produktif (modal) dan bentuk konkrit modal itu sendiri.” Pendapat ini memandang bahwa modal adalah produktif yang dapat diartikan bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan barang yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu, atau modal mempunyai daya untuk menghasilkan tanpa modal tersebut, atau bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah daripada nilai yang telah ada itu sendiri. Dan bunga merupakan imbalan atas pelayanan produktif tersebut atas modal kepada peminjam dalam proses produksi. (Afzalur Rahman, 1996:62).

Meskipun modal digunakan dalam usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan, tidak perlu kiranya menghasilkan nilai lebih. Dapat dinyatakan bahwa produktivitas merupakan kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi, terutama dalam ekonomi yang merosot, penanaman modal tidak hanya menipiskan keuntungan tetapi ternyata melibatkan keuntungan menjadi kerugian.

Jika modal dianggap memiliki produktivitas, produktivitas tersebut tergantung pada berbagai faktor lain. Penanaman yang dapat mendatangkan keuntungan banyak tergantung pada tenaga kerja, kemampuan, pandangan yang jauh dan pengalaman orang yang menggunakannya disamping kestabilan ekonomi, social politik suatu negara. Faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor sejajar yang lain merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.

Jika diakui bahwa modal itu memiliki suatu kualitas produktivitas yang diberikan kepada pemilik modal sebagai bagian keuntungan, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti jumlah yang sebenarnya dari keuntungan yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Di samping itu, tidak ada metode untuk

menghitung atau memperkirakan keuntungan dari penggunaan modal untuk jangka waktu sepuluh tahun atau dua puluh tahun yang akan datang sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jangka waktu bunga. ([Afzalur Rahman, 1996:62](#)).

Karena demikian halnya, tidak adil kiranya mengenakan sejumlah bunga terhadap sejumlah uang yang dipinjamkan dimuka untuk jangka waktu sepuluh atau dua puluh tahun jika besarnya keuntungan actual yang dapat diperoleh dimasa yang akan datang tidak diketahui.

e. Teori Present Value (*Future Value*)

Alasan teori ini ialah:

- Keuntungan masa depan diragukan karena ketidakpastian peristiwa, sedangkan keuntungan dimasa kini jelas dan pasti.
- Kepuasan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai daripada kepuasan masa depan, karena mungkin tidak memiliki keinginan seperti itu dimasa depan.

Oleh karena itu dalam kenyataannya barang-barang pada waktu kini lebih berharga, maka barang sekarang lebih berharga dari barang masa depan.

Maka, kesimpulannya ialah pinjaman sekarang lebih tinggi nilainya dari masa yang akan datang. Lalu muncul pertanyaan *Al-Maududi* apakah sifat manusia benar-benar menganggap keinginan masa kini lebih penting masa depan? Segala usaha manusia kini diarahkan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. ([Afzalur Rahman, 1996:62](#)).

f. Merupakan Kejahatan Moral Spritual

Institusi bunga memiliki dampak negatif terhadap masalah psikologis. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Selain itu, bunga telah menjadikan manusia seorang yang *maximer* yaitu, seorang yang tidak pernah puas. Disamping itu, ia dapat melahirkan sikap asosial, antipati, ketamakan, dan mewariskan kesengsaraan dengan berbagai cara. ([Afzalur Rahman, 1996:63-65](#)).

g. Merupakan Kejahatan Ekonomi

Apabila dipinjamkan untuk kepentingan konsumsi, maka yang terjadi akan menurunkan standar hidup dan pendidikan anak-anak mereka karena pembayaran bunga yang berat secara terus menerus. Kecemasan akan hal tersebut akan mengurangi efesensi kerja.

Al-Maududi berpendapat bahwa dampaknya akan negatif bagi masyarakat bila dipungut bunga pada sektor produktif. *Pertama*, Terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga. *Kedua*, Sikap tamak untuk menaikkan bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan tidak disalurkan dana yang seharusnya dikerjakan oleh pelaku bisnis dan dapat sangat cepat mempengaruhi kehancuran ekonomi. *ketiga*, Modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya bunga dimasa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan industri. (Euis Amalia, 2010:285).

5. Memahami Riba

Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan Syari'ah (Antonio, 2001, hlm. 37).

Riba menurut istilah adalah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Riba pada masa jahiliyah mempunyai beberapa bentuk diantaranya:

- a. Menurut Imam Qatadah, seseorang menjual sesuatu dengan tempo, jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarkannya, maka harus menambah

- b. Menurut Mujahid, seseorang memberikan hutang kepada yang lainnya, maka disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya.
- c. Abu Bakar Al-Jashos; yaitu jual beli ditentukan dengan tambahan disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti rugi dari waktu.(Euis Amalia, 2010: 285).

Kesimpulan

Abu A'la al Maududi adalah seorang cendekiawan paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharuannya, termasuk dalam bidang ekonomi, *Al-Maududi* menjelaskan Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga segala bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa (*conform*) dengan ukuran Islam. Islam tidak membentuk metode-metode dan tehnik-tehnik yang berubah-ubah menurut waktu atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan alat-alat organisasi tetapi Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi.

Al-Maududi juga menerangkan bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. karena, terdapat pembayaran lebih dari uang yang di pinjamkan dan sangat menyengsarakan masyarakat. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah Riba, dan riba itu adalah haram hukumnya.

Daftar Pustaka

- Abularaq, *Sayyid Abu A'la Maududi: Sawanih, Tahrik, Lahore*, 1971. Penerjemahan resmi tentang kisah hidup Maududi
- Abdul Aziz Dahlan dkk(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, Cet.Ke-1.
- Al-Ba'ly, Abdul Hami Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta. 2006.
- Alam Khan, Badre. *Economic Right Of Women Under*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors. 2005.
- Akhtar, Wazir. *Economics In Islamic Law*. New Delhi: Kitab Bhavan. 1992.
- Al-Haddad, Muhammad Ashim. *Usus Al-Igtoshad Baen Al-Islam Wa Al-Nuzum Al-Mu'ashira*. Kairo:Institute of Arabic Studies. 1967
- Al-Maududi, Abu A'la. *Economic system of Islam*. Pakistan: Islamic Publication Ltd. 1994.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*. Jakarta: Media Da'wah. 1985.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta:Gramata Publishing. 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Kamal, Mustafa. *Wawasan Islam dan ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1997.
- RA Gunadi dan M. Shoelhi. *Dari Penakluk Jerussalem Hingga Angka Nol*. Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Quthub, M.*Waqi'una Al-Mu'ashir*. Jeddah: Muassasah Al-Madinah Li Al-Shahafah. 1988.